



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOGOR
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA PANCAKARSA BAGI PEMUDA BERPRESTASI

NOMOR : 119/85/PKS/KS-Banhuk/XI/2021

NOMOR : B/289/UN39.3/HK.03/2021

Pada hari ini Senin, Tanggal Lima Belas, Bulan November, Tahun dua ribu dua puluh satu, (15-11-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. [REDACTED] : [REDACTED] berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bogor Nomor 119/1305-KS-Banhuk, tanggal 30 September 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor, berkedudukan di Jl. Lingkar Stadion Pakansari, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II [REDACTED] : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Jakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1032/UN39/KP.08.01/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Lembaga Universitas Negeri Jakarta Periode 2019 - 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta, berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta 13220, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. PIHAK ...

- a. PIHAK KESATU adalah Dinas Pemuda dan Olah raga Kabupaten Bogor, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga.
- b. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan tetap mengemban misi sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK);
- c. Bahwa dalam rangka mewujudkan program Pancakarsa **"Bogor Cerdas"** sebagai salah satu program Pemerintah Kabupaten Bogor dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perlu memberikan bantuan pendidikan beasiswa Pancakarsa kepada pemuda Kabupaten Bogor yang berprestasi untuk mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi.

Perjanjian Kerjasama ini di susun dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 251);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 99 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Pancakarsa Bagi Pemuda Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 100); dan
15. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor selaku Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Beasiswa Pancakarsa Nomor : 800/1651-Kpts/IV-Bid LK, Tanggal 20 April 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Beasiswa Pancakarsa Tahun 2021.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai kedudukannya masing-masing, sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama tentang Pemberian Beasiswa Pancakarsa bagi Pemuda Berprestasi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

3. Perguruan ...

2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi atau akademi komunitas.
3. Perguruan Tinggi Negeri adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
4. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi pada usia pemuda.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Beasiswa Pancakarsa adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor kepada pemuda berprestasi, berupa dana pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang diterapkan.
10. Perguruan Tinggi Mitra adalah Perguruan Tinggi yang mengikat kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai tempat menempuh pendidikan dari para penerima Beasiswa Pancakarsa.
11. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri yang digunakan dalam proses pembelajaran.
12. Tim Koordinasi Pengelolaan Beasiswa Pancakarsa yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor/lintas Perangkat Daerah dan lintas pemangku kepentingan guna mendukung kelancaran koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Program Beasiswa Pancakarsa.
13. Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Beasiswa Pancakarsa bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Koordinasi yang secara *ex-officio* dilaksanakan/berada pada Bidang Layanan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan peningkatan pendidikan bagi pemuda Kabupaten Bogor yang berprestasi melalui jenjang pendidikan tinggi selama-lamanya sampai dengan semester 8 (delapan).

(2) Perjanjian ...

- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kompetensi secara optimal kepada pemuda Kabupaten Bogor yang berprestasi melalui Beasiswa Pancakarsa.

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Pemberian Beasiswa Pancakarsa bagi Pemuda Berprestasi.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pemberian beasiswa untuk mahasiswa Program Sarjana (Strata 1) penduduk Kabupaten Bogor yang berprestasi akademik dan non akademik;
- b. Koordinasi antar PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dalam rangka pemberian Beasiswa Pancakarsa, yang meliputi;
 - 1) Pemberitahuan daftar penerima Beasiswa Pancakarsa dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
 - 2) Konfirmasi status mahasiswa penerima Beasiswa Pancakarsa beserta biaya UKT mahasiswa per prodi dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU berdasarkan petikan Surat Keputusan Bupati Bogor.
 - 3) Penyampaian format Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Perguruan Tinggi Mitra, Surat Kuasa Untuk Membuat dan Menandatangani Perjanjian Kerjasama serta format dokumen Pejanjian Kerja Sama (PKS).
 - 4) Penyelarasan final draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan pengesahannya oleh PARA PIHAK.
 - 5) Penagihan pembayaran dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
 - 6) Pembayaran dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA atas dasar penagihan sebagaimana butir (b.5).
 - 7) Evaluasi dan monitoring dilaksanakan dalam rangka keberlanjutan pemberian beasiswa kepada mahasiswa penerima Beasiswa Pancakarsa.
- c. Koordinasi antar PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi mahasiswa penerima Beasiswa Pancakarsa;
- d. Penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Pasal 3 pada ayat (1) PP No. 57 tahun 2021 mengenai Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan serta standar pembiayaan.
- e. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5 ...

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.
- (2) PIHAK KESATU melaksanakan persiapan, sosialisasi, pendaftaran, seleksi, penetapan kelulusan, pembayaran beasiswa.
- (3) PIHAK KESATU menanggung biaya kuliah bagi mahasiswa penerima beasiswa selama lamanya sampai dengan semester 8 (delapan) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor.
- (4) PIHAK KEDUA memfasilitasi penyaluran biaya kuliah bagi mahasiswa penerima beasiswa.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. menerima laporan perkembangan prestasi akademik mahasiswa penerima beasiswa dari PIHAK KEDUA setiap akhir semester berupa Kartu Hasil Studi (KHS);
 - b. melakukan konsultasi kepada PIHAK KEDUA terkait dengan pembinaan dan studi mahasiswa.
 - c. mendapatkan tanda bukti lunas pembayaran uang kuliah dari PIHAK KEDUA;
 - d. mendapatkan salinan (softcopy) hasil skripsi mahasiswa penerima beasiswa yang sudah lulus sarjana dari PIHAK KEDUA;
 - e. mengundang mahasiswa penerima beasiswa untuk berperan serta pada acara atau event dalam rangka mensukseskan program pembangunan di Kabupaten Bogor;
 - f. dapat menghentikan pembayaran uang kuliah untuk dan atas nama mahasiswa penerima beasiswa apabila PIHAK KEDUA tidak menyampaikan laporan atas hasil studinya setiap semester kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA berhak :
 - a. meminta pembayaran uang kuliah untuk dan atas nama mahasiswa penerima beasiswa setiap semester kepada PIHAK KESATU;
 - b. menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi akademik mahasiswa sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - c. melakukan konsultasi dengan PIHAK KESATU terkait dengan pembinaan dan studi mahasiswa.

(3) PIHAK ...

(3) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. memberikan data peserta yang lulus seleksi sebagai penerima beasiswa kepada PIHAK KEDUA yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati Bogor kepada PIHAK KEDUA
- b. melakukan pembayaran uang kuliah untuk dan atas nama mahasiswa penerima beasiswa selama-lamanya sampai dengan semester 8 (delapan) kepada PIHAK KEDUA;
- c. menyampaikan salinan yang terdiri atas Surat Permohonan Beasiswa, Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa Lain, Surat Perjanjian Beasiswa Pancakarsa, Pakta Integritas, KTP dan pas foto asli 4 x 6 dari mahasiswa penerima beasiswa kepada PIHAK KEDUA.
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil prestasi akademik atau non akademik mahasiswa penerima beasiswa setiap semester sebagai dasar pertimbangan pemberian beasiswa di semester berikutnya bersama-sama dengan PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. memberikan tanda bukti lunas pembayaran uang kuliah kepada PIHAK KESATU;
- b. menyampaikan Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa penerima beasiswa setiap semester kepada PIHAK KESATU.
- c. menyampaikan salinan (softcopy) hasil skripsi mahasiswa penerima beasiswa yang sudah lulus sarjana kepada PIHAK KESATU.
- d. mengingatkan dan membimbing mahasiswa penerima beasiswa apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Beasiswa Pancakarsa dan Pakta Integritas.
- e. memberikan izin bagi mahasiswa penerima beasiswa apabila diundang PIHAK KESATU untuk berperan serta pada acara atau event dalam rangka mensukseskan program pembangunan di Kabupaten Bogor.
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil prestasi akademik atau non akademik mahasiswa penerima beasiswa setiap semester sebagai dasar pertimbangan pemberian beasiswa di semester berikutnya bersama-sama dengan PIHAK KESATU.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab membiayai pendidikan untuk setiap mahasiswa penerima beasiswa berupa biaya Uang Kuliah per program studi sebanyak-banyaknya [REDACTED] setiap semester.
- (2) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) per program studi setiap semester sebagaimana terlampir pada perjanjian ini.

(3) PIHAK ...

- (3) PIHAK KESATU melaksanakan pembiayaan pendidikan kepada mahasiswa penerima beasiswa selama-lamanya sampai dengan semester 8 (delapan).
- (4) Dalam hal terdapat kelebihan biaya pendidikan melebihi batas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA dapat membebankan kelebihan biaya pendidikan kepada mahasiswa penerima beasiswa.

Pasal 8

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan jumlah tagihan Uang Kuliah Tunggal (UKT) setiap semester kepada PIHAK KESATU.
- (2) Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setiap semester.
- (3) Dalam hal mahasiswa penerima beasiswa telah melunasi tagihan biaya pendidikan (secara pribadi) pada semester berjalan kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU tetap melakukan pembayaran UKT melalui transfer ke rekening bank PIHAK KEDUA.
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA telah menerima pembayaran UKT dari PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan UKT yang telah dibayarkan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (5) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KESATU, dengan melampirkan :
 - a. Surat Permohonan Pembayaran.
 - b. Surat Tagihan/ *Invoice* (asli),
 - c. Kwitansi bermaterai cukup (asli) dan
 - d. Salinan Perjanjian Kerjasama.
- (6) PIHAK KEDUA wajib mengirimkan bukti pembayaran setiap mahasiswa kepada PIHAK KESATU apabila terdapat kondisi sebagaimana ayat (4).
- (7) Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Bank PIHAK KEDUA melalui :

Nama Bank	: BNI
Nomor Rekening	: [REDACTED]
Nama Rekening	: [REDACTED]
NPWP	: [REDACTED]

Pasal 9

PENGHENTIAN PEMBIAYAAN

- (1) Atas dasar lembar evaluasi prestasi peserta dan laporan kartu hasil studi dari PIHAK KEDUA, pembiayaan beasiswa dihentikan oleh PIHAK KESATU apabila :
 - a. Mahasiswa ...

- a. Mahasiswa penerima beasiswa untuk jalur akademik :
 1. memperoleh IPK kurang dari 3,50 (tiga koma lima nol) setelah diberi kesempatan 1 (satu) semester untuk pembinaan khusus;
 2. lama pendidikan lebih dari semester 8 (delapan);
 3. usia lebih dari 30 tahun;
 4. lulus Program Sarjana Strata 1 (S.1);
 5. pindah program studi atas dasar keinginan sendiri;
 6. pindah perguruan tinggi atas dasar keinginan sendiri;
 7. sakit berat sehingga tidak dapat melanjutkan perkuliahan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;
 8. meninggal dunia;
 - b. Mahasiswa penerima beasiswa untuk jalur non akademik :
 1. tidak lagi berperan aktif dalam kegiatan berdasarkan jalur prestasi yang dipilih yang mulai berlaku pada evaluasi semester genap Tahun Akademik 2021/2022;
 2. memperoleh IPK kurang dari 2,50 (dua koma lima nol) setelah diberi kesempatan 1 (satu) semester untuk pembinaan khusus;
 3. tidak memenuhi persyaratan proses pembelajaran dari Perguruan Tinggi Mitra;
 4. lama pendidikan lebih dari semester 8 (delapan);
 5. usia lebih dari 30 tahun;
 6. lulus Program Sarjana Strata 1 (S.1);
 7. pindah program studi atas dasar keinginan sendiri;
 8. pindah perguruan tinggi atas dasar keinginan sendiri;
 9. sakit berat sehingga tidak dapat melanjutkan perkuliahan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;
 10. meninggal dunia.
- (2) Dalam hal mahasiswa tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sehingga diperlukan tambahan waktu belajar, maka seluruh komponen biaya pendidikan dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 10

PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN

Atas dasar laporan dari PIHAK KEDUA dan/atau dari pihak berwajib, pembiayaan beasiswa yang telah diberikan kepada mahasiswa penerima beasiswa wajib dikembalikan oleh mahasiswa penerima beasiswa kepada PIHAK KESATU apabila:

- a. dikeluarkan sebagai mahasiswa oleh Perguruan Tinggi Mitra karena melanggar tata tertib kehidupan kampus;
- b. melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
- c. mengundurkan ...

- c. mengundurkan diri sebagai mahasiswa penerima beasiswa;
- d. ditemukan bukti apabila data penerima beasiswa dipalsukan sengaja atau tidak sengaja;
- e. menerima dua atau lebih sumber dana beasiswa yang sejenis;
- f. melanggar Perjanjian Beasiswa Pancakarsa dan Pakta Integritas.

Pasal 11

BEA MATERAI DAN BIAYA JASA EKSPEDISI

Bea materai dan biaya jasa ekspedisi yang timbul sebagai akibat dari adanya perjanjian kerja sama ini, menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 12

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja sama diakhiri sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 14

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

(2) Yang ...

- (2) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, antara lain :
- a. gempa bumi besar;
 - b. angin ribut/angin topan;
 - c. kebakaran besar;
 - d. huru-hara;
 - e. sabotase;
 - f. gelombang besar;
 - g. banjir;
 - h. pemogokan umum;
 - i. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini;
 - j. wabah penyakit menular berskala besar; dan
 - k. adanya tindakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, serta sebab-sebab lain yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* untuk mengadakan musyawarah mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan dalam melakukan pemberitahuan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut sebagai *Force Majeure*.
- (5) Dalam hal *Force Majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 hari yang berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK yang terdampak dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian kerja sama ini dengan mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberikan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak mengindahkannya.

(2) Perjanjian ...

- (2) Perjanjian kerja sama ini berakhir karena :
- a. jangka waktu perjanjian kerja sama telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - b. adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri perjanjian kerja sama;
 - c. terjadinya perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
 - d. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama karena keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 16

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring secara bersama-sama, paling sedikit 2 (dua) kali setahun, dalam rangka memperoleh data dan informasi perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana yang dikerjasamakan.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap prestasi mahasiswa penerima beasiswa pancakarsa dan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 17

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan perjanjian kerja sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR

u.p : Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Beasiswa Pancakarsa (TKPBP).
 Alamat : Jalan Lingkar Stadion Pakansari, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, 16915.
 TelP/Fax : (0251) 7503524
 e-mail : admin@beasiswapancakarsa.bogorkab.go.id
 Cc. kontak.pancakarsa@gmail.com

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

u.p : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
 Alamat : Jl. Rawamangun Muka, Kota Administrasi Jakarta Timur
 Provinsi DKI Jakarta 13220
 Telepon : (021) 4892926, 4896977
 e-mail : wr3@unj.ac.id; pr3.unj@gmail.com

- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terlebih dahulu harus

memberitahukan ...

memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah disampaikan.

Pasal 18

ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tambahan sebagai *addendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 19

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, selanjutnya akan dimusyawarahkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

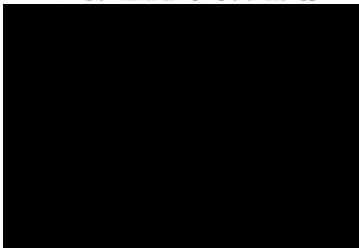
Pasal 20

KETENTUAN PENUTUP

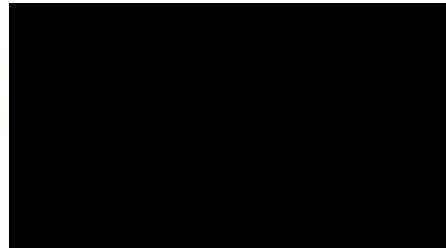
- (1) Perjanjian kerja sama ini mengikat PARA PIHAK sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di Cibinong pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 5 (lima), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari PIHAK manapun.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



LAMPIRAN :
 PERJANJIAN KERJASAMA
 ANTARA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN BOGOR
 DENGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 TENTANG
 PEMBERIAN BEASISWA PANCAKARSA BAGI
 PEMUDA BERPRESTASI
 NOMOR : 119/.85./PKS/KS-Banhuk/XI/2021
 DAN B/289/UN39.3/HK.03/2021
 TANGGAL : 15 November 2021

DAFTAR UANG KULIAH TUNGGAL PENERIMA BEASISWA PANCAKARSA
 TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No.	NIM / NPM	Nama	Prodi	Jalur Prestasi Beasiswa	UKT TA 2021/2022 (Rp)	
					Semester Ganjil	Semester Genap
1	1604621062	Fahsyah Aliefta Azzahra Siregar	Kepelatihan Kecabangan Olahraga	Akademik	5.400.000	5.400.000
2	1101620069	Zirly Latifah	Teknologi Pendidikan	Akademik	5.300.000	5.300.000
3	1103619033	Abdullah Nasih Ulwan	Manajemen Pendidikan	Non Akademik	3.000.000	3.000.000
4	1210618061	Andi Bulan Maghfira	Sastra Indonesia	Akademik	4.600.000	4.600.000
5	1401619012	Riska Wulan Suciani	Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	Akademik	5.000.000	5.000.000
6	1107620158	Rizqa Wahda Annisa	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Akademik	4.500.000	4.500.000
7	1403620055	Ubay Hermansyah	Pendidikan Sejarah	Akademik	3.200.000	3.200.000
8	1406619030	Ahmad Anugrah Hidayat	Sosiologi	Akademik	3.100.000	3.100.000
9	1517618034	Annisa Dwi Wulandari	Rekayasa Keselamatan Kebakaran	Non Akademik	4.100.000	4.100.000

10	1308620031	Azizatul Amala	Biologi	Akademik	4.150.000	4.150.000
11	1301618032	Desra Reifka Rhaudia	Pendidikan Matematika	Non Akademik	5.000.000	5.000.000
12	1402618064	Dewi Rahmah Maulani	Pendidikan Geografi	Akademik	4.500.000	4.500.000
13	1602619067	Dhea Febrina Bangun	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	Non Akademik	3.400.000	3.400.000
14	1406620006	Dyah Farrah Aisyah	Sosiologi	Akademik	5.600.000	5.600.000
15	1604618025	Fahira Febriana Kamisopa	Kepelatihan Kecabangan Olahraga	Non Akademik	500.000	500.000
16	1101619051	Husnul Haibah	Teknologi Pendidikan	Akademik	5.300.000	5.300.000
17	1701620045	Irsyad Bryandhito	Pendidikan Ekonomi	Akademik	3.100.000	3.100.000
18	1602621091	Lafatricia	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	Non Akademik	4.700.000	4.700.000
19	1407618079	Nabila Yumna Salsabila	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	Akademik	3.100.000	3.100.000
20	1405619015	Nadia Zahra Ramadhani Sufi	Pendidikan Sosiologi	Akademik	3.100.000	3.100.000
21	1801621027	Raya Lucky Abizar	Psikologi	Non Akademik	6.200.000	6.200.000
22	1701620083	Siti Aisyah	Pendidikan Ekonomi	Akademik	3.550.000	3.550.000
23	1101621053	Dhia Muhammad Shabhi	Teknologi Pendidikan	Akademik	3.000.000	3.000.000
24	1103618046	Annisa Nabilla Hafidz	Manajemen Pendidikan	Akademik	3.000.000	3.000.000
25	1405618013	Etin Prihatina	Pendidikan Sosiologi	Akademik	3.100.000	3.100.000
26	1210619045	Fadila Sabrina	Sastra Indonesia	Akademik	4.600.000	4.600.000
27	1107619131	Febiyanti Marselina	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Non Akademik	5.100.000	5.100.000
28	1502620068	Muhammad Hamzah Hardiansah	Teknik Mesin	Akademik	7.900.000	7.900.000
29	1107621283	Ranita Fitri	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Non Akademik	5.100.000	5.100.000

30	1602621017	Sachio Alfonso Putra Sridana	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	Non Akademik	5.400.000	5.400.000
31	1601621022	Muhamad Rifki Massa Syawal	Pendidikan Jasmani	Non Akademik	1.000.000	1.000.000
32	1602618036	Khaerullah	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	Non Akademik	2.700.000	2.700.000
33	1314621022	Daniyah Husna	Statistika	Non Akademik	7.300.000	7.300.000
JUMLAH =				138.600.000	138.600.000	138.600.000

